

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)
JUMAT, 23 JUNI 2023

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

II. Kuorum Kehadiran Rapat

1. Ketentuan mengenai Kuorum Kehadiran dan Keputusan :
 - a. Mata Acara ke 1 (satu) sampai ke 4 (empat), berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf a dan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 86 ayat 1 dan 87 ayat 2 Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. Mata Acara ke 5 (lima), berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (5) huruf a dan Pasal 14 ayat 2 (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 102 ayat 5 UUPT, Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

III. Peserta Rapat

1. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan KSEI Nomor XI-A tanggal 27 Juli 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dan surat KSEI No.KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham

Perseroan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> (**eASY.KSEI**).

3. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, Pemegang Saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu Login **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:

Proses Registrasi:

- i. Pemegang Saham tipe individu lokal, individu asing, institusi lokal dan institusi asing yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada angka 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang Saham tipe individu lokal, individu asing, institusi lokal dan institusi asing yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk ke 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada angka 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (***Independent Representative***) atau ***Individual Representative*** tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada angka 5, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (***Independent Representative***) atau ***Individual Representative*** dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada angka 5, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam

- pemungutan suara Rapat.
- v. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam romawi i – iii dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 7. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal, individu asing, institusi lokal dan institusi asing yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 8. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam romawi VII tata tertib inidapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

IV. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

1. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
2. Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat tersebut adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat, yang disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
 - b. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham atau kuasanya pada setiap Mata Acara Rapat, maka Perseroan akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik.
 - c. Waktu yang diberikan untuk tanya jawab maksimum 3 (tiga) menit untuk setiap Mata Acara Rapat.
 - d. Pada saat registrasi kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya akan diberikan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya yang ingin disampaikan. Sebelum memasuki ruangan Rapat, lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi oleh Perseroan.
 - f. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain yang

berkompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut.

- g. Bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik, maka:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan Perseroan.
 - iii. Dalam menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Hak Suara :
 - Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Pemungutan suara akan dilaksanakan setelah seluruh Mata Acara Rapat dibacakan dan proses tanya jawab telah selesai.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") , Pasal 11 ayat 6 POJK No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020") dan Pasal 12 ayat 13 (11) dan Pasal 12 ayat 13 (12) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan suara secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (**voting time**) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "**Voting for agenda item no [] has started**" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata

Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom **'General Meeting Flow Text'** berubah menjadi **"Voting for agenda item no [] has ended"**, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

VI. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang Saham individu lokal, individu asing, institusi lokal dan institusi asing yang memilih hadir sendiri (**In Person**) secara elektronik atau kuasanya yang telah teregistrasi di aplikasi eASY.KSEI sebelum pelaksanaan RUPS dimulai dapat menyaksikan Rapat secara langsung melalui modul Tayangan RUPS dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes.
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan **first come first serve basis**. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada romawi III Perihal Peserta Rapat angka 6 romawi i-iv .
- iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

VII. Penerapan Protokol Kesehatan dan Keamanan

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka wajib untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dan keamanan berdasarkan metode *first in first served*, dengan mengacu kepada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), kapasitas ruangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Manajemen Gedung tempat pelaksanaan Rapat serta *best practice* dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI atau hadir melalui pemberian kuasa kepada Pihak Independen yaitu **PT Raya Saham Registra** sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan ("Penerima Kuasa Independen").
- ii. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik di himbau untuk mengikuti protokol kesehatan dan keamanan yang berlaku, sebagai berikut:
 - Mengisi Formulir Deklarasi Diri yang telah disediakan oleh Perseroan;
 - Kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19, dihimbau untuk menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dengan memperhatikan arahan petugas Perseroan;

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan Rapat;
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Perseroan juga menerapkan kebijakan untuk tidak membagikan konsumsi dan souvenir bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat.

VIII. Lain-Lain

- i. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*) dan/atau mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- ii. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- iii. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK
Jakarta, 31 Mei 2023